



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 1512/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1511/BA/3673/IX/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Pemerintah Kota Serang Nomor: 100/1016-Pemt/IX/2018 perihal Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, tanggal 19 September 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir di lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 1512/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

1. Kecamatan Serang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Cipocok Jaya, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Kasemen, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Curug, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Walantaka, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Taktakan, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

B. JALAN PROTOKOL YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA
KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

1. Ruas Jalan Veteran,
2. Ruas Jalan Sultan Ageng Tirtayasa,
3. Ruas Jalan Ahmad Yani,
4. Ruas Jalan Hasanudin,
5. Ruas Jalan Jenderal Sudirman,
6. Ruas Jalan Pangeran Diponegoro,
7. Ruas Jalan Kh. Syam'un,
8. Ruas Jalan Yusuf Martadilaga,
9. Ruas Jalan Mayor Syaefi,
10. Ruas Jalan Ki Masjong,
11. Ruas Jalan Kho Tarnaya.

C. TAMAN...

C. TAMAN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

1. Taman K3 Kemang,
2. Taman K3 Perempatan Lampu Merah Ciceri,
3. Taman K3 Ciceri Bunderan,
4. Taman Patung Debus,
5. Taman Depan Kopasus,
6. Taman Lampu Merah Kebon Jahe.

D. LOKASI LAIN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

1. Alun-Alun Barat,
2. Alun-Alun Timur
3. Fasilitas Umum seperti;
 - a. Kantor Pemerintah,
 - b. Rumah Sakit,
 - c. Puskesmas,
 - d. Sekolah,
 - e. Bank,
 - f. Tempat Ibadah,
 - g. Pasar Milik Pemerintah,
 1. Pasar Kalodran; dan
 2. Pasar Karangantu
 - h. Jembatan,
 - i. Lampu Pengatur lalu lintas (Traffic Light),
 - j. Halte Bus/angkutan Kota,
 - k. Pos penjagaan Terminal,
 - l. Gedung olahraga milik pemerintah.
4. Tidak diperkenankan memaku atribut pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon yang kecil/baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon/tanaman menjadi mati,
5. Dalam pelaksanaannya agar tetap melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, dan keindahan Kota Serang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi